

PELUANG DAN TANTANGAN ANGGOTA DPRD KALSEL PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Erlina^a, Deden Koswara^b, Alya Amani^c, Putra Andana^d

^{a,b,c,d} Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi : erlina@ulm.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan kuota tiga puluh persen (30%) untuk Perempuan dalam kursi legislatif ternyata melahirkan berbagai peluang dan tantangan tersendiri bagi para perempuan. Namun faktanya kebijakan ini masih sulit dipenuhi karena partai politik hanya sekedar memenuhi kuota minimal 30% calon legislatif perempuan, tetapi tidak benar-benar memperjuangkan keterpilihan mereka. Di DPRD Provinsi Kalsel dari seluruh 57 anggota, hanya terdapat 12 anggota perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi legislative atau sejumlah 21% saja. Penelitian ini membahas tentang hambatan, tantangan, peluang dan kesempatan partisipasi anggota DPRD Kalimantan Selatan Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menggunakan metode penelitian sociolegal, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi feminis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi aktif anggota DPRD Provinsi kalsel perempuan masih belum optimal, ditandai dengan masih rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam Sidang Paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah. Budaya patriarki, posisi tawar para perempuan yang masih lemah di masyarakat karena kurangnya kualitas dan kuantitas perempuan untuk maju ke kursi legislative, serta kualitas kaderisasi partai politik menjadi faktor penghalang partisipasi tersebut. Namun di satu sisi, kebijakan yang berpihak kepada kaum Perempuan, adanya jejaring, tumbuhnya kesadaran Masyarakat menjadi peluang dan kesempatan bagi anggota DPRD Perempuan Kalsel untuk berpartisipasi yang lebih baik ke depannya. Dari hal tersebut diperlukannya penguatan pemahaman dan tanggung jawab mereka sebagai anggota dewan perempuan terkait dengan posisi dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat, terutama sebagai wakil dari kaum Perempuan, serta perlunya edukasi terkait pentingnya berpolitik bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan agar paling tidak bisa menjadi lebih menghargai keberadaan satu sama lain yang mencakup tujuan untuk menghilangkan budaya patriarki di masyarakat dan partai politik harus lebih memperhatikan kualitas kadernya dengan memberikan berbagai edukasi, pelatihan, untuk menghasilkan output kader yang baik.

Kata kunci: Peluang dan Tantangan, Anggota DPRD Kalsel Perempuan, Fungsi Legislasi.

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan masyarakat tidak lagi terbatas pada laki-laki, tetapi juga perempuan. Begitu pula dalam berbagai permasalahan di masyarakat, perempuan juga ikut andil dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan masalah politik. Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person*. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang

berperspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.¹

Partisipasi perempuan sekarang tidak hanya membutuhkan persamaan hak, tetapi juga upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik. Perwakilan berpolitik berarti mewakili anggota masyarakat (perempuan) dalam lembaga representasi melalui proses politik. Proses politik dapat terjadi karena adanya partisipasi politik dan partisipasi politik dapat terwujud salah satunya dengan adanya partai politik.

Partai politik berperan penting dalam penyaluran partisipasi individu kadernya kedalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Seperti yang disebutkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 55 ditetapkan bahwa susunan bakal calon legislatif yang disusun Parpol harus memuat “paling sedikit” 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, pada pasal 56 ayat 2 disebutkan formula 3:1 di mana dalam setiap 3 orang bakal calon harus ada sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan. Pointer-pointer ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 pasal 11b, 11d, dan pasal 24.²

Kebijakan paling sedikit 30% kuota untuk Perempuan dalam kursi legislatif ternyata melahirkan berbagai peluang dan tantangan tersendiri bagi para perempuan. Ternyata kebijakan *Reserved Seats* ini masih sulit dipenuhi dalam kursi legislatif di Indonesia karena partai politik cuma sekedar memenuhi kuota minimal 30% calon legislatif perempuan, tetapi tidak benar-benar memperjuangkan keterpilihan mereka. Di DPRD Provinsi Kalsel dari seluruh 57 anggota, hanya terdapat 12 anggota perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi legislatif atau sejumlah 21% saja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal research*, metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis³, namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data bukan angka secara mendalam dan holistik,

¹ Very Wahyudi. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea:Jurnal Politik Islam. Vol.1 No.1. hlm. 63-68

² Saadah Erma Yeni. 2017. Perempuan Berdaya Tawar: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan. AGENDA, Vol. 1 No. 1. Hlm 161

³ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, kumpulan tulisan dalam Adriaan W. Bedner, dkk (Ed.) *Kajian Sosio-Legal*, 2012, Denpasar, Pustaka Larasan, Hlm.1

dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti Analisis didasarkan pada gambaran dan fakta yang diperoleh, kemudian dilakukan analisa secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan.⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara subjek penelitian (peneliti) dan responden.⁵ Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber yang tepat dan relevan dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pihak-pihak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.⁶ Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dari Berita Dewan Arsip pada *website* DPRD Kalimantan Selatan dan berbagai surat kabar lainnya.

A. Hambatan dan Tantangan Partisipasi Anggota DPRD Kalsel Perempuan Budaya

Patriarki

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan

⁴ Septiawan Santana K, 2007, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta , Yayasan Obor, Hlm.15

⁵ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat Untuk kelas X*, (Jakarta Selatan: Grafindo Media Pratama, 2020), Hal 85.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research dan Development) : Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal 231.

masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.⁷

Sejak masa lampau, budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktek masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam tradisi masyarakat Buddha pada tahun 1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas. Mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, wanita dianggap inferior, najis, dan sumber polusi. Dengan alasan tersebut, perempuan dilarang menghadiri upacara keagamaan, dan hanya diperbolehkan berada di rumah peribadatan. Begitu pula di Indonesia, pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.⁸

Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini di masyarakat dunia, terutama Indonesia. Di Indonesia sendiri budaya patriarki masih kental dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini dapat kita lihat dan temui pada kehidupan sehari-hari, misalnya: diskriminasi hak seperti perempuan perlu dilindungi di masyarakat karena merupakan makhluk yang lemah, perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena investasi yang sia-sia dan adanya stigma perempuan tidak perlu bekerja karena cukup mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, cuci baju, dsb. Padahal, nyatanya perempuan adalah orang yang lebih ulet dan rajin dalam bekerja di banding laki-laki.

Budaya patriarki di Indonesia masih kental salah satunya karena paham agama yang dianut oleh hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Paham tersebut berupa ketika seorang perempuan sudah menikah maka tidak perlu bekerja dan beraktivitas yang tidak perlu, karena wajib melayani suami.

Praktik patriarki ini juga menjadi tantangan bagi Anggota DPRD Provinsi Kalsel yang terpilih dalam dunia politik. Mereka yang terpilih secara tidak langsung sudah berhasil mengampanyekan bahwa perempuan juga bisa turut andil dalam dunia politik, tetapi minimnya pendidikan dan kurangnya wawasan masyarakat kita mengakibatkan pola pikir tersebut tidak dapat tersampaikan makna sebenarnya kepada masyarakat kita.

⁷ Alfian Rokhmansyah. 2013. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca. *Seperti dikutip oleh* Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. Social Work Journal 7

⁸ Convention Watch. 2007. *Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. *Seperti dikutip oleh* Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. Social Work Journal 7

Beberapa Anggota Perempuan DPRD Provinsi Kalsel seperti Ibu Hj. Karmila selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel pada perayaan peringatan hari ibu “meminta kaum perempuan untuk tidak takut berpolitik. Menurutnya posisi perempuan harus setara dengan laki-laki yang mana juga memiliki andil besar dalam pembangunan.”⁹ Lalu, hal serupa juga dilakukan oleh Hj. Syarifah Rugayah selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel beliau “mengulik betapa pentingnya para perempuan diperdayakan dalam segala bidang pada saat Sosialisasi Perda nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”¹⁰

Posisi tawar masih lemah

Partisipasi perempuan dalam politik adalah “jantung hati” dari pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan.¹¹ Posisi tawar perempuan masih lemah di dalam masyarakat dan cenderung dipandang sebelah mata. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Varinia S.Sos, M.Si, CiQA selaku aktivis perempuan dan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat bahwa “Keberpihakan untuk perempuan masih di tataran normatif, tidak masuk ke sisi yang lebih substansial.”¹² Sehingga mengakibatkan masyarakat masih enggan dalam memilih perempuan dalam pemilihan kursi legislatif.

Kesempatan yang diberikan kepada perempuan dengan kuota 30% untuk menempati kursi pemerintahan pun kian menyusut akibat daya tawar yang lemah ini. Terjadinya fenomena posisi tawar yang lemah ini diikuti dengan berbagai factor seperti:

Pertama, rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik. Hal ini menjadi dasar mengapa posisi tawar perempuan masih lemah di masyarakat kita. Perempuan masih minim mendapatkan edukasi dan wawasan tentang apa itu politik, siapa saja yang bisa berpolitik, kapan harus berpolitik, kenapa ada politik, mengapa harus berpolitik dan bagaimana cara berpolitik. Padahal, jika perempuan mendapatkan wawasan terkait politik, dapat dipastikan daya tawar perempuan akan menjadi sedikit lebih kuat di masyarakat.

Kedua, kurangnya kesadaran untuk berpolitik. Kesadaran untuk berpolitik terhalang karena budaya kita masih menganggap perempuan sebagai second person dan second option untuk berperan di dalam sebuah masyarakat. Belum lagi hambatan yang berasal dari sistem politik itu sendiri. Budaya partai

⁹ Dutatv.com. 29 Desember 2022. *Karmila Minta Perempuan Tak Takut Berpolitik*. Alamat Website: <https://dutatv.com/karmila-minta-perempuan-tak-takut-berpolitik/> Diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Jam 23.19 Wita

¹⁰ Dutatv.com. 14 Oktober 2021. *Syarifah Rugayah Edukasi Kaum Perempuan Bahaya Pelecehan & KDRT*. Alamat Website: <https://dutatv.com/syarifah-rugayah-edukasi-kaum-perempuan-bahaya-pelecehan-kdrt/> Diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Jam 23.42 Wita

¹¹ Saadah Erma Yeni. Op Cit. *seperti dikutip oleh*. Helen Clark. 2011:6

¹² Varinia PD. Aktivis Perempuan dan Akademisi Fisip ULM. “Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah”. Hasil wawancara: 16 Juli 2023, Banjarmasin.

yang terkesan “macho” memberi kesan bahwa politik hanya untuk laki-laki dan perempuan pantang untuk berpartisipasi.¹³

Terakhir, minimnya dukungan keluarga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan bukan hanya dalam berpolitik tetapi di dalam semua hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang di rasa agak berisiko. Biasanya terjadi penolakan di dalam keluarga ketika ada perempuan yang mengambil suatu keputusan yang besar bagi hidupnya. Hal ini menjadi factor terbesar mengapa daya tawar perempuan masih lemah, karena disaat ingin melakukan langkah yang besar tapi malah terjebak dalam bayang-bayang penolakan keluarga.

Oleh karena itu, Perlu menjadi masukan bahwa kualitasnya perlu untuk ditingkatkan. Kuota 30% perlu diimbangi dengan kualitas,¹⁴ dan diperlukan edukasi terkait pentingnya berpolitik bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan agar paling tidak bisa menjadi lebih menghargai keberadaan satu sama lain.

Kualitas Kaderisasi di dalam Partai Politik

Partisipasi perempuan dalam politik dan public merupakan salah satu kondisi yang dibutuhkan untuk pemenuhan proses demokratisasi di Indonesia. Dengan harapan, perempuan akan tampil sebagai pembuat kebijakan (policy maker) dan akan memberi kontribusi yang sangat besar pada kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi.¹⁵

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan maka tak jauh dengan partai politik itu sendiri. Partai politik adalah instrumen krusial dalam memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Partai politik memiliki peran ideologis untuk mencerdaskan pendidikan politik bangsa.¹⁶ Partai politik juga merupakan tunggangan utama baik secara luas orang perorangan maupun secara sempit perempuan. Partai politik di zaman sekarang ini tidak hanya didominasi oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Kualitas kaderisasi dari sebuah partai politik juga menjadi tolak ukur kualitas seorang kader.

Kebijakan minimal 30% jatah perempuan di kursi legislative menjadi ajang untuk partai politik dalam menanamkan pengaruhnya. Dengan dalih mengatasnamakan kesetaraan gender, banyak partai politik yang mulai berlomba-lomba mengusung kader perempuannya. Namun, Kebijakan kesetaraan gender yang bersifat afirmatif dengan memberi kelonggaran dan kemudahan bagi perempuan

¹³ Saadah Erma Yeni. Op Cit.hlm.169

¹⁴ Riduansyah dan Khuswadi Rohman. Staff Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Persidangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. “Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah”. Hasil wawancara: 12 Juli 2023, Banjarmasin.

¹⁵ Antik Bintari. 2020. Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol. 1 DOI: <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.154>

¹⁶ Mirza Satria Buana. Erlina. Eka Yulia Rahman. 2021. Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol. 7. No. 1. hlm.26

beraktualisasi dalam arena politik terdegradasi maknanya oleh kekuasaan oligarki. Kesetaraan gender alih- alih membawa peningkatan substantif terhadap indeks demokrasi dan negara hukum, malah kebijakan afirmatif menjadi ‘alat’ untuk melanjutkan kekuasaan politik baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁷

Ke depannya, untuk caleg-caleg Perempuan harus punya bekal, partai politik punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan.¹⁸ Sebab, semakin di isi kadernya maka akan semakin baik pula output yang akan dihasilkan oleh si kader di masa yang akan datang jika terpilih.

Keterlibatan Politisi Perempuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada umumnya memiliki tiga fungsi utama, yakni legislation, budgeting, dan controlling. Dalam hal ini, keterlibatan erat kaitannya dalam tiga fungsi tersebut. Oleh karenanya, proses legislasi akan menghasilkan suatu kebijakan publik sebagai suatu law product yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil.¹⁹

Dalam proses kerja Dewan itu sendiri, peran Dewan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan mandatnya. Pemberian kuota khusus bagi perempuan dalam DPRD memberikan suara dan aspirasi dalam proses legislasi. Sebagai wakil rakyat, dewan perempuan memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat ter khususnya kaum marjinal seperti perempuan, anak-anak dan disabilitas, demi mewujudkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Untuk periode 2019 – 2024 saat ini DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Anggota dewan perempuan sebanyak 12 orang yaitu:

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Mariana, S.AB., MM	Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalsel
2	Hj. Karmila	Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalsel
3	Dra. Hj. Rachmah Norlias	Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel
4	Siti Noortita Ayu Febria R.	Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel

¹⁷ Ibid. hlm.24

¹⁸ Hj. Yurliani. Aktivis Perempuan, Dewan Pembina LKBHuWK dan LPA Provinsi Kalimantan Selatan. “Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah”. Hasil wawancara: 29 Juli 2023, Banjarmasin.

¹⁹ Eka Yulyana. 2017. Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014. JURNAL POLITIKOM INDONESIA. Vol. 2. No. 2. hlm.109

5	Susan, S.H., M.H	Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel
6	Hj. Dewi Damayanti Said, SE., M.M	Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel
7	Gt. Miftahul Chotimah, SE	Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel
8	Hj. Rizki Niraz Anggraini, B.com., MIDP	Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel
9	Jihan Hanifha, S.H	Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel
10	Gina Mariati, S.sos., M.IP.	Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel
11	Hj. Hariyatie, S.sos., M.I.Kom.	Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel
12	Hj. Syarifah Rugayah, SE.	Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel

Sumber : Website DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hanya 12 anggota Perempuan, tentu sangat susah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Namun, walau sedikit tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin baik dalam kewajiban mereka sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan maupun kewajiban mereka sebagai perempuan dalam memperjuangkan hak sesama.

Berikut merupakan kiprah mereka selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019-2024:

1. Hj. Mariana, berperan aktif dalam:
 - a. Sosialisasi Perda Provinsi nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Serap aspirasi pada saat reses
 - c. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, dengan pendapat beliau yaitu “Hal ini menjadi salah satu upaya kami

dalam agenda menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba. Dengan adanya perda ini, kami berharap angka peredaran narkoba di daerah kita Kalsel, terus akan semakin turun²⁰”

2. Hj. Karmila, berperan aktif dalam:
 - a. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan.
 - b. Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
3. Hj. Rachmah Norlias, berperan aktif dalam:
 - a. Serap aspirasi warga melalui reses.
 - b. Mengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
 - c. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan, dengan pendapat menurut ibu Rachmah Norlias bahwa “Beberapa hal yang kami bahas hari ini menyangkut pasal-pasal, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban dari pemohon izin. Kami tadi sudah dapat masukan dari beberapa OPD, dimana diharapkan perda ini dapat diselesaikan dan menjadi payung hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan program perizinan. Dengan harapan Harapan kami, perda yang dikeluarkan ini merupakan perda yang aplikatif yang dapat dilaksanakan, tidak menyusahkan masyarakat, itu intinya. Setelah ini, nanti kami dari pansus akan lebih gencar & detail lagi membahas pasal per pasal berdasarkan setiap masukan dari ODP pada hari ini”²¹
 - d. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pendapat beliau yaitu “sangat bersyukur sekali, pada rapat finalisasi ini berjalan dengan lancar, tidak seperti pembahasan sebelumnya yang berjalan sangat alot dan mengharapkan raperda ini dapat direalisasikan secepatnya atau tahun ini juga”²²

²⁰ Humas DPRD Kalsel. 5 Mei 2023. *Hampir Rampung, Pansus II Targetkan Uji Publik Raperda P4GNPNP Dalam Waktu Dekat*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/hampir-rampung-pansus-ii-targetkan-uji-publik-raperda-p4gnpnp-dalam-waktu-dekat/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 14.52 Wita.

²¹ Humas DPRD Kalsel. 10 Oktober 2022. *Pansus I Gelar Rapat Kerja Bahas Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/pansus-i-gelar-rapat-kerja-bahas-rancangan-perda-tentang-penyelenggaraan-perizinan/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 14.59 Wita.

²² Humas DPRD Kalsel. 13 Oktober 2021. *Pansus I DPRD Provinsi Kalsel Selesaikan Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan*. Alamat Website : <https://dprdkalselprov.id/pansus-i-dprd-provinsi-kalsel-selesaikan->

- e. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Dengan pendapat beliau yaitu “Langkah berikutnya kita akan mengadakan uji publik karena raperda ini sudah hampir 70% rampung. Uji publik ini nanti akan mengundang sejumlah akademisi, pimpinan beberapa pondok pesantren, perwakilan mahasiswa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang akan kita laksanakan pada Maret ini”²³ dan “Kalau perda ini sudah diputuskan, pertama-tama kami berharap yang pasti bisa dibuatkan pergub. Kemudian, para pihak lintas sektor yang terkait bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika ini”²⁴.
 - f. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda No. 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel
 - g. Terlibat dalam Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 lewat Rapat Paripurna dengan memberikan pandangan umum yaitu “harapan bahwa dari capaian peningkatan pendapatan daerah provinsi melalui peningkatan SDM-nya agar meningkatkan pengalokasian dana kepada program pemerintah, yakni di bidang pendidikan dari minimal 20%, dan kesehatan minimal 10%. Untuk semua SKPD provinsi, PAN berpesan dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat”.²⁵
4. Siti Noortita Ayu Febria R, berperan aktif dalam:
- a. Turut aktif dalam pembahasan raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - b. Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

[pembahasan-raperda-tentang-penyelenggaraan-sistem-pemerintah-berbasis-elektronik-spbe-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan/](#). Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.03 Wita.

²³ Humas DPRD Kalsel. 28 Maret 2023. *Secepat Rampung, Perda untuk Cegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Siap Masuk Tahap Uji Publik*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/secepat-rampung-perda-untuk-cegah-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkotika-siap-masuk-tahap-uji-publik/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.06 wita

²⁴ Ibid

²⁵ Humas DPRD Kalsel. 5 Oktober 2022. *Delapan Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Rapat Paripurna*. Alamat website: <https://dprdkalselprov.id/delapan-fraksi-dprd-kalsel-sampaikan-pandangan-umum-atas-penjelasan-gubernur-terhadap-raperda-tentang-apbd-tahun-anggaran-2023-di-rapat-paripurna/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.10 wita

- c. Aktif mensosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dan Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Dewi Damayanti Said, berperan aktif dalam:
 - a. Sosialisasi perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan kepada warga (spesifik mengajak ibu rumah tangga)
 - b. Sosialisasi Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Gt. Miftahul Chotimah, berperan aktif dalam:
 - a. terlibat dalam pembentukan Raperda salah satu diantaranya yaitu Rancangan peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan pengelolaan Sistem Manajemen Jalan.
7. Rizki Niraz Anggraini, berperan aktif dalam:
 - a. Terlibat dalam pembentukan Raperda salah satu diantaranya yaitu Penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Aktif mensosialisasikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
 - c. Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
8. Jihan Hanifha, berperan aktif dalam:
 - a. Sosialisasi perda no 4 tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal kepada para warga.
 - b. Sosialisasi pembinaan ideology pancasila dan wawasan kebangsaan.
 - c. Sosialisasi Perda No 11 tahun 2018.
9. Gina Mariati, berperan aktif dalam:
 - a. Berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah Tentang Stunting, dengan pendapat beliau yaitu “Melihat dari presentasi tahun 2022 – 2023 ini sudah ada penurunan angka stunting hingga 5,4 % maka kami Komisi IV berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah Tentang Stunting. Kami berusaha agar setiap tahunnya Kalsel harus bisa turun stuntingnya, jangan sampai ada kenaikan”²⁶

²⁶ Humas DPRD Kalsel. 29 Mei 2023. *Komisi IV Berinisiatif Membuat Perda Tentang Stunting*. Alamat website: <https://dprd.kalselprov.id/komisi-iv-berinisiatif-membuat-perda-tentang-stunting/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.18 wita

- b. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan keolahragaan dengan pendapat beliau yaitu “Ada beberapa redaksi kata yang akan kita bahas terkait bahasa pada Raperda tersebut yang harus kita bahas lebih mendalam, supaya tidak terjadi masalah nantinya”²⁷
 - c. Raperda pengelolaan keuangan daerah dengan mengundang Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pendapat beliau yaitu “mencermati pasal perpasal apa sudah sesuai PP 12 tahun 2019, apa sudah permendagri 77 dan harus diingat, harus sesuai UU no 1 tentang APBD”²⁸
 - d. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Hariyatie, berperan aktif dalam:
- a. Turut serta dalam percepatan vaksinasi di daerah Banjarmasin
 - b. Terlibat dalam pembentukan Raperda salah satu diantaranya yaitu Penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Syarifah Rugayah, berperan aktif dalam:
- a. Serap aspirasi masyarakat melalui reses.
 - b. Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 - c. Sosialisasi Perda Budaya dan Kearifan Lokal
 - d. Mewakili Musrenbang RKPD 2024

Namun, peran yang sudah mereka lakukan selama ini masih dirasa kurang, karena masih banyak isu dan permasalahan kaum perempuan yang kiranya dapat terhapus namun masih eksis dimasyarakat.

Hal ini dapat terjadi karena masyarakat terutama kaum perempuan masih merasa kurang terwakilkan seperti yang dikatakan oleh Ibu Dr.Nur Hikmah, SH, MH, MM selaku dosen, aktivis Perempuan dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Selatan bahwa “Pengalaman saat

²⁷ Humas DPRD Kalsel. 26 April 2023. *Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Kalsel Hampir Rampung, Pansus IV Terus Upayakan Penyempurnaan*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/raperda-penyelenggaraan-keolahragaan-kalsel-hampir-rampung-pansus-iv-terus-upayakan-penyempurnaan/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.21 wita

²⁸ Humas DPRD Kalsel. 15 September 2022. *Pansus IV Gelar Raker Terkait Raperda Pengelolaan Daerah*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/pansus-iv-gelar-raker-terkait-raperda-pengelolaan-daerah/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.27 wita

sosialisasi Perda Kalsel tentang perlindungan Perempuan, yang diminta menyampaikan sosialisasi adalah orang lain, barangkali Tenaga Ahli, padahal yang bersangkutan ada di tempat.”²⁹

Seharusnya, Agar bisa memperjuangkan permasalahan Perempuan, anggota DPRD Kalsel Perempuan harus memiliki data kekerasan, kesenjangan yang terjadi serta akibatnya, penguatan perspektif perempuan dan keberpihakan bagi Perempuan, membangun jejaring yang lebih luas dengan tokoh masyarakat, akademisi, birokrat, bertemu dengan DPPA, Perguruan Tinggi misalnya, harusnya mereka yang memfasilitasi, aktif melakukan kajian, agar mampu mengangkat isu-isu krusial yang dihadapi perempuan. bertanya, berkonsultasi dan meminta masukan dari tokoh-tokoh Perempuan dan atau akademisi.³⁰

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bagaimana kinerja dari Politisi Perempuan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang bisa dikatakan sudah memumpuni, baik, dan bagus dibalik hambatan dan tantangan yang besar.

B.2 Peluang dan Kesempatan Partisipasi Anggota DPRD Kalsel Perempuan

Dunia politik telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tidak terkecuali perubahan penting dalam konteks partisipasi politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi sosio-kultural yang pekat dengan budaya patriarki-nya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi wanita sebagai pengambil kebijakan bangsa ini.³¹ Oleh karenanya, angka partisipan pencalonan lembaga legislatif sempat berada pada angka yang mengkhawatirkan. Padahal, partisipasi perempuan dalam kursi pemerintahan sangatlah penting. Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena selain pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki, diharapkan akan lahir kebijakan yang melindungi dan mengapresiasi kepentingan perempuan.³²

Permasalahan akan hal ini diakari oleh terpatrynya budaya patriarki di Indonesia. Budaya patriarki mendorong sistem masyarakat untuk mengkotak-kotakan perempuan dalam sektor domestik dengan posisi yang submisif. Oleh karena itu, pada akhirnya timbul sejumlah problematika seperti rendahnya kesempatan perempuan untuk memiliki pengalaman yang akan menunjang pengetahuan serta keterampilannya, besarnya dorongan dari masyarakat agar perempuan tidak terlibat ke dalam sektor non domestik, adanya keraguan yang terus menyelimuti perempuan dalam praktik di ranah non domestik,

²⁹ Nur Hikmah. Aktivis Perempuan, Ketua LPA Provinsi Kalimantan Selatan, Pengurus LKBHuWK, dan Dosen/Akademisi. “Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah”. Hasil wawancara: 29 Juli 2023, Banjarmasin.

³⁰ Op. Cit. Hj. Yurliani. Wawancara

³¹ Ade Muslimat. 2020. Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. Jurnal UIN Banten, 7 (2), Hal 141. DOI: <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.181>

³² Antik Bitari. 2020. Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan. Jurnal Keadilan Pemilu, 1 (1). 53-62. DOI: <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.154>

hingga sulitnya perempuan untuk berkontribusi secara maksimal pada bidang ekonomi, politik, dan sosial akibat adanya beban ganda yang mereka hadapi. Sulitnya skenario yang dihadapi perempuan ini menjadikannya enggan untuk terjun ke luar zona wajar mereka.

Permasalahan berupa minimnya partisipasi perempuan dalam kursi legislatif ini tidaklah stagnan dalam perkembangannya. Seiring berjalannya waktu, peluang perempuan untuk menduduki kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, bahkan DPD semakin terbuka. Peluang dan kesempatan bagi representasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan perempuan yang semakin terbuka ini dilatarbelakangi oleh sejumlah perubahan sistemik dan non sistemik, seperti adanya kebijakan kuota 30% untuk perempuan, kesadaran politik para perempuan yang semakin meningkat, budaya patriarki yang sudah semakin terurai, dan terbangunnya jejaring antarsesama perempuan.

Kebijakan kuota 30% untuk perempuan

Hasil pemilu tahun 1999 merupakan ironi bagi para perempuan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa persentase anggota perempuan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia saat itu hanya sebesar 8,80%. Dalam rangka untuk memerjuangkan haknya, para aktivis dan organisasi perempuan yang ada di Indonesia sedari dulu begitu gencar dalam mengingatkan pemerintah agar pemerintah benar-benar memperhatikan himbauan dari *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini mengingat bahwa pemerintah telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 4 CEDAW mengharuskan negara yang meratifikasinya untuk melakukan *affirmative actions* sebagai langkah khusus untuk mempercepat perempuan dalam mencapai persamaan perlakuan serta kesempatan. Gagasan ini kemudian termanifestasikan ke dalam kebijakan kuota 30% bagi perempuan untuk menduduki kepengurusan partai politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Affirmative action berupa kuota 30% di kursi legislatif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk melakukan transformasi budaya patriarki ke arah yang lebih progresif. Hal ini mengingat bahwa lembaga legislatif memegang peranan utama untuk berkoordinasi bersama eksekutif dalam hal perumusan peraturan yang secara hukum bersifat mengikat. Berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah minimum 30% (tiga puluh per seratus) merupakan suatu *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.³³ Dengan terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi kaum

³³ Kunthi Tridewiyanti. 2012. Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”. Jurnal Legislasi Indonesia, 9 (1), 73-90, hlm.79. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.377>

perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif ini akan menjadikan kaum perempuan semakin mudah memperjuangkan hak-haknya yang selama ini diremehkan kaum laki-laki.³⁴ Pada konteks ini, eksistensi perempuan pada lembaga legislatif akan membawa keberagaman perspektif yang menghantarkan kepada produk-produk hukum yang lebih sensitif untuk mengakomodir kebutuhan serta keresahan para perempuan sehingga pada akhirnya hal ini akan merangsang fungsi hukum berupa *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Selanjutnya, produk hukum yang diimplementasikan oleh seluruh masyarakat ini akan menghasilkan perubahan sistemik. Untuk itu, apabila upaya pemberdayaan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan muncul system politik yang sensitive gender.³⁵ Oleh karenanya, angka partisipasi perempuan di kursi legislatif terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada pemilu terakhir, yaitu tahun 2019, persentase kursi DPR RI yang diduduki oleh perempuan ialah sebesar 20,87%. Peningkatan ini juga terjadi pada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang 11 dari 55 total anggotanya diisi oleh perempuan pasca pemilu legislatif 2019 lalu. Meskipun masih cukup timpang jika dibandingkan dengan laki-laki, namun ini merupakan progres yang besar dibandingkan angka pada 10 tahun silam. Oleh karena itu, kebijakan *affirmative action* berupa kuota 30% bagi anggota legislatif perempuan patut dimaknai sebagai angin segar yang menstimulasi terbukanya peluang dan kesempatan partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesadaran politik perempuan yang semakin meningkat

Selain perkembangan sistemik, terdapat juga perkembangan kesadaran pada perempuan selaku sumber daya manusianya yang ingin diakomodir hak-haknya. Eksistensi *Affirmative action* tanpa adanya *action* dari individu yang bersangkutan tidak akan menuai progres apa-apa. Hal ini karena pendidikan politik menjadi hal yang cukup gencar untuk disebarkan oleh pemerintah dan aktor-aktor non pemerintah. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Juni 2023, yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan menyosialisasikan pendidikan politik bagi pemilih kaum perempuan agar siap menghadapi pemilu 2024 dengan maksimal.³⁶ Ada berbagai sosialisasi seputar pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terutama

³⁴ Ari Pradhanawati. 2010. Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu: Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 (2), 115-129, hlm.120. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.119-129>

³⁵ Very Wahyudi. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Politik Islam, 1 (1), 63-83. Hlm.71. DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

³⁶ Antara Kalsel. <https://kalsel.antaranews.com/berita/376374/hst-gelar-pendidikan-politik-bagi-perempuan-jelang-pemilu-2024>. HST gelar pendidikan politik bagi perempuan jelang Pemilu 2024. Kamis, 22 Juni 2023. Tumpal Andani Arironang.

pasca diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kesadaran perempuan akan hak-hak politiknya merupakan tonggak awal untuk melangsungkan perubahan. Kesadaran perempuan ini lah yang akan mendorong terjalannya jejaring perempuan dengan tujuan yang sama, terciptanya aksi untuk menjadi pemberi suara yang bijaksana, hingga terdorongnya kader-kader perempuan untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Bahkan, pelaksanaan agenda yang bertujuan untuk menyebarkan kesadaran kepada perempuan akan hak politiknya tidak akan dapat terjadi tanpa adanya kesadaran perempuan itu sendiri untuk menerima serta menyebarkan gagasan progresifnya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kesadaran perempuan menjadi salah satu faktor utama akan terbukanya peluang perempuan untuk menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan, meningkatnya angka anggota DPRD Kalimantan Selatan perempuan juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran perempuan dari waktu ke waktu.

Budaya patriarki yang sudah semakin terurai

Adanya progres secara berkala yang berasal dari upaya pemberian kuota khusus serta sosialisasi ini tidak lepas dari adanya penerimaan masyarakat akan ide-ide yang menguraikan gagasan patriarki. Budaya patriarki dalam sejarahnya sudah terbentuk pada jaman manusia purba yaitu pada saat beralihnya sistem perburuan ke peternakan yang dilakukan oleh laki-laki sehingga mendorong sikap untuk tidak mau lagi berburu. Untuk meneruskan pemeliharaan ternak maka kaum laki-laki mulai mencari ahli waris yang akan diturunkan kepada anaknya. Demi warisan, sistem kehidupan berubah menjadi sistem berkeluarga dengan bapak sebagai kepala keluarga.³⁷ Budaya ini pada akhirnya menciptakan limitasi kesempatan eksplorasi diri bagi perempuan di sektor publik seiring dengan terkonstruksinya *gender role* dari budaya patriarki di tengah kehidupan bermasyarakat. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.³⁸

Konstruksi *gender role* yang menempatkan perempuan pada posisi submisif dengan ranah eksplorasi yang terlimitasi di pekerjaan domestik ini menjadi sebab sekaligus tantangan akan partisipasi politik para perempuan di lapangan. Dari sini muncul masalah-masalah berupa adanya skeptisisme terhadap kapabilitas perempuan, adanya *double burden* atau beban ganda pada perempuan yang berkarir, hingga adanya komentar destruktif yang akhirnya memukul mundur perempuan. Sekumpulan

³⁷ Murniati, dkk., Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga. (Magelang: Indonesiatara, 2004), hal 23.

³⁸ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, 118 Share: Social Work Jurnal, 1 (7), 71-80. Hlm.72. DOI : <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

problematika serta ini lah yang menjadi alasan mengapa perempuan begitu sulit untuk mengaktualisasikan dirinya di ranah publik, termasuk ranah politik di dalamnya.

Menyadari bahwa budaya patriarki semakin tidak relevan dengan situasi serta kebutuhan zaman sekarang, kini banyak agenda-agenda yang dilancarkan untuk menyebar *awareness* perihal kesetaraan gender dalam rangka untuk mendorong kesempatan dan peluang yang lebih adil kepada perempuan maupun laki-laki dalam sektor pendidikan, ekonomi, politik, dan berbagai macam sektor lainnya. Dalam lingkup pemerintahan bahkan terdapat Bidang Kesetaraan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Selain aktor-aktor pemerintah, para aktivis juga gencar melakukan agenda terorganisir untuk mencapai kesetaraan gender ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Saksi Kualitas Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kalimantan Selatan, pihak DP3A menjadi *leading sector* dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat muatan materi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang telah disesuaikan dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sebagai upaya lanjutan, pada tahun 2019 telah dilaksanakan 2 (Dua) kali pelatihan yang berkaitan dengan organisasi politik perempuan. Program-program yang berorientasi kepada hal tersebut secara spesifik banyak diatur di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, untuk acuannya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³⁹

Melalui serangkaian agenda tersebut, budaya patriarki yang berlaku di tengah-tengah masyarakat mulai terurai dan luntur secara bertahap. Peningkatan progres akan hal ini selanjutnya linear dengan peningkatan partisipasi perempuan di sektor politik. Hal ini karena tendensi negatif terhadap keterlibatan perempuan di sektor non domestik yang semula ada mulai tergeser dan digantikan dengan dorongan positif kepada perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam sektor non domestik. Dengan demikian, skeptisisme untuk memberikan kesempatan dalam bentuk pilihan suara kepada calon legislatif perempuan, beban ganda yang dijatuhkan saklek kepada perempuan, serta serangkaian problematika serta budaya patriarki lainnya perlahan mulai luntur. Oleh karenanya, budaya patriarki yang semakin terurai ini juga menjadi sebab mengapa peluang dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam DPRD Provinsi Kalimantan Selatan semakin terbuka lebar.

Jejaring yang terbangun

³⁹ Yuniar Safarina. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kalimantan Selatan. "Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah". Hasil wawancara: 11 Juli 2023, Banjarbaru.

Pergerakan yang terorganisir jauh lebih kontributif dan berkelanjutan dibandingkan pergerakan secara individu. Begitu juga yang terjadi pada pergerakan untuk memberdayakan perempuan di sektor politik yang progresnya dibantu oleh eksistensi jejaring kaukus yang terbangun.⁴⁰ Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak (Puspa) Kalimantan Selatan dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalimantan Selatan adalah dua kaukus yang paling diketahui. Terkumpulnya para perempuan dengan kepentingan yang sama dalam satu wadah seperti ini tentu berkontribusi besar. Jejaring yang luas akan membuat diskursus yang ada semakin dalam sebagai akibat dari persektif yang variatif. Diskursus yang lebih dalam akan menghantarkan kepada keputusan-keputusan yang lebih strategis. Ketika dituangkan dalam bentuk aksi, agenda yang dijalankan pun akan lebih mudah dan masif. Hal ini karena pergerakan banyak aktor dalam satu wadah dengan tujuan yang sama akan membuat gerakannya menjadi lebih terorganisir dan efektif. Selain itu, dorongan untuk melaksanakan agenda pun lebih kuat karena motivasi yang diberikan antarsesama anggota kaukus perempuan.

Pengurus kaukus perempuan tidak hanya melakukan gerakan akar rumput seperti menggelar sosialisasi, kaukus perempuan seperti KPPI Kalimantan Selatan juga sering melakukan audiensi kepada pemerintah daerah dan mengingatkan pelaksanaan regulasi *affirmative action* di lingkup Kalimantan Selatan agar implementasinya sesuai dengan cita-cita hukumnya. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyentuh masyarakat bawah, melainkan juga ke arah pemerintahan. Oleh karenanya, kontribusi jejaring kaukus perempuan sebegitu besar dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN

Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif anggota DPRD Provinsi kalsel perempuan masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam Sidang Paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah. Padahal kehadiran mereka sebagai anggota dewan Perempuan merupakan bagian dari realisasi dari kebijakan *affirmative action* yang menghendaki aspirasi kaum Perempuan bisa diwakili dalam bidang legislasi.

Budaya patriarki yang kental masih menjadi hambatan para perempuan yang ingin mengekspresikan diri sebebaskan-bebasnya dalam berpolitik sebab budaya patriarki ini masih memandang para perempuan dengan sebelah mata dan mengesampingkan hak-hak perempuan sebagai manusia, dan ada posisi tawar para perempuan yang masih lemah di masyarakat karena kurangnya kualitas dan kuantitas perempuan untuk maju ke legislatif, serta kualitas kaderisasi partai politik yang masih belum

⁴⁰ Khuswandi Rohman. Bagian Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. "Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah". Hasil wawancara: 12 Juli 2023, Banjarmasin.

bisa dikatakan bagus dalam mengkader para kadernya terutama kader mereka yang Perempuan. Namun di satu sisi, kebijakan yang berpihak kepada kaum Perempuan, adanya jejaring, tumbuhnya kesadaran Masyarakat menjadi peluang dan kesempatan bagi anggota DPRD Perempuan Kalsel untuk berpartisipasi yang lebih baik ke depannya

Saran

1. Diperlukannya penguatan pemahaman dan tanggung jawab mereka sebagai anggota dewan perempuan terkait dengan posisi dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat, terutama sebagai wakil dari kaum Perempuan.
2. Diperlukan edukasi terkait pentingnya berpolitik bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan agar paling tidak bisa menjadi lebih menghargai keberadaan satu sama lain yang mencakup tujuan untuk menghilangkan budaya patriarki di masyarakat dan partai politik harus lebih memperhatikan kualitas kadernya dengan memberikan berbagai edukasi, pelatihan, untuk menghasilkan output kader yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Pradhanawati. 2010. Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu: Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 (2), 115-129, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.119-129>
- Bintari, Antik. 2020. *Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol. 1. DOI: <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.154>
- Buana, Mirza Satria, Erlina, & Rahman, Eka Yulia. 2021. *Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol. 7. No. 1
- Convention Watch. 2007. *Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Damaiyanti, Varinia P. 2023. *Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah*. Hasil wawancara: 16 Juli 2023, Banjarmasin.
- Hikmah, Nur. *Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah*. Hasil wawancara: 29 Juli 2023, Banjarmasin.
- Irianto, Sulistyowati. 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*. kumpulan tulisan dalam Bedner, Adriaan W., dkk (Ed.) *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan
- K. Septiawan Santana. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor

- Murdiyatmoko, Janu. 2020. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat Untuk kelas X*. Jakarta Selatan: Grafindo Media Pratama
- Murniati, dkk,. *Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatara, 2004
- Muslimat, Ade. 2020. *Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik*. Jurnal UIN Banten, 7 (2), Hal 141. DOI: <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.181>
- Riduansyah & Rohman, Khuswandi. *Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah*. Hasil wawancara: 12 Juli 2023, Banjarmasin.
- Rokhmansyah, Alfian. 2013. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Safarina, Yuniar. *Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah*. Hasil wawancara: 11 Juli 2023, Banjarbaru.
- Sakina, Ade Irma, & A. Dessy Hasanah Siti. *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*, 118 Share: Social Work Jurnal, 1 (7), 71-80, DOI : <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research dan Development): Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik*. Bandung: Alfabeta
- Tridewiyanti, Kunthi. 2012. *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”*. Jurnal Legislasi Indonesia, 9 (1), 73-90, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.377>
- Wahyudi, Very. 2018. *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. Politea:Jurnal Politik Islam. Vol.1. DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.
- Yeni, Saadah Erma. 2017. *Perempuan Berdaya Tawar: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan*. AGENDA, Vol. 1 No.1
- Yulyana, Eka. 2017. *Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014*. JURNAL POLITIKOM INDONESIA. Vol. 2. No. 2.
- Yurliani. 2023. *Kontribusi Anggota Dewan DPRD Kalsel Perempuan terhadap Pembentukan Peraturan Responsif Gender di Daerah*. Hasil wawancara: 29 Juli 2023, Banjarmasin.

Artikel Berita/Media Massa

- Antara Kalsel. 22 Juni 2023 *HST gelar pendidikan politik bagi perempuan jelang Pemilu 2024*. Website:<https://kalsel.antaranews.com/berita/376374/hst-gelar-pendidikan-politik-bagi-perempuan-jelang-pemilu-2024>. Diakses pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Jam 19.52 Wita

- Dutatv.com. 14 Oktober 2021. *Syarifah Rugayah Edukasi Kaum Perempuan Bahaya Pelecehan & KDRT*. Alamat Website: <https://dutatv.com/syarifah-rugayah-edukasi-kaum-perempuan-bahaya-pelecehan-kdrt/> Diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Jam 23.42 Wita
- Dutatv.com. 29 Desember 2022. *Karmila Minta Perempuan Tak Takut Berpolitik*. Alamat Website: <https://dutatv.com/karmila-minta-perempuan-tak-takut-berpolitik/> Diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Jam 23.19 Wita
- Humas DPRD Kalsel. 10 Oktober 2022. *Pansus I Gelar Rapat Kerja Bahas Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/pansus-i-gelar-rapat-kerja-bahas-rancangan-perda-tentang-penyelenggaraan-perizinan/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 14.59 Wita.
- Humas DPRD Kalsel. 13 Oktober 2021. *Pansus I DPRD Provinsi Kalsel Selesaikan Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan*. Alamat Website : <https://dprdkalselprov.id/pansus-i-dprd-provinsi-kalsel-selesaikan-pembahasan-raperda-tentang-penyelenggaraan-sistem-pemerintah-berbasis-elektronik-spbe-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.03 Wita.
- Humas DPRD Kalsel. 15 September 2022. *Pansus IV Gelar Raker Terkait Raperda Pengelolaan Daerah*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/pansus-iv-gelar-raker-terkait-raperda-pengelolaan-daerah/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.27 Wita
- Humas DPRD Kalsel. 26 April 2023. *Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Kalsel Hampir Rampung, Pansus IV Terus Upayakan Penyempurnaan*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/raperda-penyelenggaraan-keolahragaan-kalsel-hampir-rampung-pansus-iv-terus-upayakan-penyempurnaan/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.21 Wita
- Humas DPRD Kalsel. 28 Maret 2023. *Segera Rampung, Perda untuk Cegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Siap Masuk Tahap Uji Publik*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/segera-rampung-perda-untuk-cegah-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkotika-siap-masuk-tahap-uji-publik/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.06 Wita
- Humas DPRD Kalsel. 29 Mei 2023. *Komisi IV Berinisiatif Membuat Perda Tentang Stunting*. Alamat website: <https://dprdkalselprov.id/komisi-iv-berinisiatif-membuat-perda-tentang-stunting/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.18 Wita

Humas DPRD Kalsel. 5 Mei 2023. *Hampir Rampung, Pansus II Targetkan Uji Publik Raperda P4GNPNP Dalam Waktu Dekat*. Alamat Website: <https://dprdkalselprov.id/hampir-rampung-pansus-ii-targetkan-uji-publik-raperda-p4gnnpn-dalam-waktu-dekat/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 14.52 Wita.

Humas DPRD Kalsel. 5 Oktober 2022. *Delapan Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Rapat Paripurna*. Alamat website: <https://dprdkalselprov.id/delapan-fraksi-dprd-kalsel-sampaikan-pandangan-umum-atas-penjelasan-gubernur-terhadap-raperda-tentang-apbd-tahun-anggaran-2023-di-rapat-paripurna/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Jam 15.10 Wita